

BAB III

PENGAWASAN DALAM PEREDARAN BARANG IMPOR YANG TIDAK MENGUNAKAN LABEL BAHASA INDONESIA

A. Kewenangan Pengawasan

1. Latar Belakang Pengawasan

Pengawasan merupakan hal yang sangat penting bagi suatu negara yang sedang berkembang. Administrasi negara dalam menyelenggarakan pemerintahan mempunyai beberapa keleluasaan demi terselenggaranya kesejahteraan masyarakat untuk mencapai tujuan negara. Untuk mencapai tujuan negara tersebut, maka dalam hal pengawasan dapat diklasifikasikan berdasarkan:¹

1. Subyek yang melakukan pengawasan

a. Pengawasan Melekat

Yaitu pengawasan yang dilakukan oleh setiap pimpinan terhadap bawahan dan satuan kerja yang di pimpinnya.

b. . Pengawasan Fungsional

Yaitu pengawasan yang dilakukan oleh aparat yang tugas pokoknya melakukan pengawasan

c. Pengawasan Legislatif

Yaitu pengawasan yang dilakukan oleh DPR maupun DPRD.

Pengawasan ini merupakan pengawasan politik.

¹ Lembaga Administrasi Negara, : Pengawasan Barang Impor”, 11:2 (2012)

d. Pengawasan Masyarakat

Yaitu pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat, seperti yang termuat dalam media massa. Pengawasan ini sering juga disebut sosial kontrol (*social control*).

2. Pengawasan, dilihat dari subyek yang melakukan pengawasan, dapat dibedakan sebagai pengawasan intern dan pengawasan ekstern.

a. Pengawasan intern yaitu pengawasan yang dilakukan oleh satu badan yang secara struktural masih termasuk dalam lingkungan pemerintahan sendiri.

1) Pengawasan melekat. Dilakukan oleh atasan langsung, baik di tingkat pusat maupun daerah.

2) Pengawasan fungsional. Dilakukan secara fungsional oleh aparat pengawasan.

3) Pengawasan ekstern yaitu pengawasan yang dilakukan oleh organ/lembaga secara organisatoris/struktural berada diluar pemerintah (dalam arti eksekutif).

b. Cara pelaksanaan pengawasan :

- 1) Pengawasan langsung yaitu pengawasan yang dilaksanakan di tempat kegiatan berlangsung dengan mengadakan inspeksi dan pemeriksaan.
- 2) Pengawasan tidak langsung yaitu pengawasan yang dilaksanakan dengan mengadakan pemantauan dan pengkajian laporan dari pejabat/satuan kerja yang bersangkutan, aparat pengawasan fungsional, pengawasan legislatif dan pengawasan masyarakat

3. Waktu pelaksanaan

- 1) Pengawasan dilakukan sebelum kegiatan dimulai yang dilakukan dengan mengadakan pemeriksaan dan persetujuan rencana kerja dan rencana anggarannya, penetapan Petunjuk Operasional, persetujuan atas rancangan peraturan perundangan yang akan ditetapkan oleh pejabat/instansi yang lebih rendah. Pengawasan ini bersifat preventif.
- 2) Pengawasan dilakukan selama pekerjaan berlangsung.
- 3) Pengawasan dilakukan sesudah pekerjaan selesai dilaksanakan yang dilakukan dengan cara membandingkan antara rencana dan hasil. Pengawasan ini bersifat persuasif.

4. Pengawasan dari segi sifatnya

Pengawasan terhadap aparatur pemerintah apabila dilihat dari segi sifat pengawasan itu, terhadap objek yang diawasi dapat dibedakan dalam dua kategori yaitu :

- a. Pengawasan dari segi hukum (*rechtmatigheidstoetsing*) misalnya pengawasan yang dilakukan oleh badan peradilan pada prinsipnya hanya menitikberatkan pada segi legalitas. Contoh hakim Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas menilai sah tidaknya suatu ketetapan pemerintah. Selain itu tugas hakim adalah memberikan perlindungan (*law protection*) bagi rakyat dalam hubungan hukum yang ada diantara negara/pemerintah dengan warga masyarakat.
- b. Pengawasan dari segi kemanfaatan (*doelmatigheidstoetsing*) yaitu pengawasan teknis administratif intern dalam lingkungan pemerintah sendiri (*builtincontrol*) selain bersifat legalitas juga lebih menitikberatkan pada segi penilaian kemanfaatan dari tindakan yang bersangkutan.

Dalam Melakukan pengawasan pemerintah harus melakukan kordinasi antara Menteri Teknis/Pimpinan lembaga pemerintah non departemen (LPND) dengan Menteri perdagangan sebagai menteri teknis dan kordinator Direktorat Jenderal Standarisasi dan Perlindungan Konsumen. Dalam pelaksanaanya Menteri perdagangan ini dibantu oleh bupati/walikota sebagai pelaksana dan gubernur sebagai kordinator pelaksana.

Lembaga swadaya masyarakat juga sangat diperlukan dalam pengawasan yakni lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat

(LPKSM) dilakukan hanya terhadap barang dan atau jasa yang beredar di pasar.

Latar belakang pengawasan barang beredar:

- a. Adanya pengaduan konsumen dan kasus-kasus yang terjadi di masyarakat terhadap produk yang tidak sesuai dengan ketentuan
- b. Mendorong pelaku usaha untuk berusaha dengan jujur dan bertanggungjawab
- c. Pemenuhan Standar Nasional Indonesia (SNI) yang diberlakukan wajib terkait dengan kesehatan, keselamatan, keamanan (K3L), label dan manual/kartu garansi dalam Bahasa Indonesia

Pengaduan masyarakat menjadi faktor penting dalam penegakan importir yang berbuat curang. Karena dengan aduan di masyarakat menjadi jalan untuk pihak terkait untuk memudahkan dalam pengawasan dalam peredaran barang impor yang tidak menggunakan label berbahasa Indonesia.

2. Jenis Pengawasan Barang yang Beredar di Pasar

- a. Pengawasan berkala

yaitu tindakan yang dilakukan menteri perdagangan yang dimana pengawasannya tersebut dilakukan secara rutin dan berkala agar pengawasan tersebut dalam terkontrol dan sistematis.

Petugas pengawas jasa atau barang (PPJB) dilakukan terhadap barang dan atau jasa dengan kriteria seperti berikut:

- 1) aspek keselamatan, keamanan, kesehatan konsumen dan lingkungan hidup (k3l)
- 2) dipakai, dipergunakan, dan/atau dimanfaatkan oleh masyarakat banyak
- 3) produk yang sni-nya diberlakukan wajib
- 4) terjadi pengelabuan atau penyesatan yang merugikan konsumen

Mekanisme pengawasan barang yang beredar di pasar dilakukan dengan cara sampling melalui pembelian, yaitu dengan cara:

- 1) pengamatan kasat mata (label)
- 2) uji lab
melalui standart dan spesifikasi

b. Pengawasan Khusus

yaitu tindakan yang dilakukan menteri perdagangan yang dimana pengawasannya tersebut dilakukan atas tindak lanjut dari pengawasan berkala. Dilakukan dengan cara:

- 1) sebagai tindak lanjut pengawasan berkala
- 2) pengaduan masyarakat atau lpksm
- 3) dugaan terjadi tindak pidana di bidang perlindungan konsumen

Mekanisme pengawasan barang yang beredar di pasar dilakukan dengan cara sampling melalui pembelian, yaitu dengan cara:

- 1) pengamatan kasat mata (label)
- 2) uji lab
melalui standart dan spesifikasi

3. Pengawasan Barang yang Sesuai Standar Nasional Indonesia

a. Barang Produksi dalam negeri

Produksi dalam negeri mendapatkan proses terlebih dahulu sebelum bisa dipasarkan di Indonesia, antara lain adalah:

- 1) Label berbahasa Indonesia
- 2) Harus ada SPPT SNI dari Lembaga Sertifikasi Produk (LS Pro)
- 3) Ada Nomor Registrasi Produk (NRP) dari PPMB, Setjen Kemendag

b. Barang Produksi Luar negeri

Produksi luar negeri mendapatkan proses terlebih dahulu sebelum bisa dipasarkan di Indonesia, antara lain adalah:

- 1) label berbahasa indonesia
- 2) harus ada sppt sni dari lembaga sertifikasi produk (ls pro)
- 3) ada nomor pendaftaran barang (npb) dari dit.
standalitu, ditjen pktn kemendag

Ditwas barang beredar dan jasa instansi terkait masyarakat / LPKSM dalam pasar negeri ada parameter nya, antara lain:

1. Standar
2. Label
3. Klausula baku
4. Cara menjual
5. Cara iklan
6. Layanan purna jual

4. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

a. Produk Sesuai Ketentuan

Pelaku usaha diberikan apresiasi secara tertulis:

- 1) Dorongan kepada pelaku usaha untuk selalu memperdagangkan produk sesuai ketentuan
- 2) Menjaga konsistensi mutu barang yang diperdagangkan
- 3) Apresiasi, karena telah berpartisipasi dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen.

b. Produk tidak sesuai ketentuan :

- 1) Teguran secara tertulis
- 2) Proses penarikan dari peredaran

Penarikan dari peredaran terhadap produk-produk yang tidak sesuai ketentuan terkait K3L.

5. Penegakan Hukum

Undang-Undang Tentang Perdagangan Nomor 7 Tahun 2014 Pasal 57 ayat 2:

“Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang di dalam negeri yang tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib”

Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 Pasal 8 Ayat 1 : Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/jasa yang :

- 1) tidak memenuhi dan tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 2) Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/ atau jasa tersebut.
- 3) Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

6. Sanksi

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:

a. Pasal 62:

- 1) Pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun
- 2) Pidana denda paling banyak 2 Milyar

b. Pasal 63:

Hukuman tambahan berupa :

- 1) Perampasan barang tertentu
- 2) Pengumuman keputusan hakim
- 3) Pembayaran ganti rugi
- 4) Perintah penghentian kegiatan tertentu
- 5) Kewajiban penarikan barang dari peredaran
- 6) Pencabutan izin usaha

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 73/M/Dag/Per/2015 tentang Kewajiban pencatuman label berbahasa Indonesia

a. Pasal 104

Setiap pelaku usaha yang tidak menggunakan atau tidak melengkapi label berbahasa Indonesia pada barang yang diperdagangkan di dalam negeri dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau pidana denda paling banyak 5 milyar

b. Pasal 109

Produsen atau importir yang memperdagangkan barang terkait dengan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup yang tidak didaftarkan kepada Menteri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan/atau pidana denda paling banyak 5 milyar

c. Pasal 113

Pelaku usaha yang memperdagangkan barang di dalam negeri yang tidak memenuhi Standar nasional Indonesia (SNI) yang telah diberlakukan wajib atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau pidana denda paling banyak 5 milyar²

B. Latar Belakang Peredaran Barang Impor

Di era globalisasi, aktivitas perdagangan internasional berupa ekspor dan impor barang dan jasa antar Negara sudah tidak bisa dipungkiri lagi. Sejak diberlakukannya pasar bebas, barang dan jasa dari luar negeri beredar secara bebas di pasar Indonesia dan sebagai konsekuensinya produk-produk impor akan banyak dijumpai di Indonesia.

² Kementerian Perdagangan, *kebijakan pengawasan beredar*, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, 2018

“Indonesia merupakan salah satu negara yang sudah terlibat dalam aktivitas ekspor maupun impor dengan negara lain. Untuk kegiatan impor Indonesia sudah dimulai sejak tahun 1990an. Kebutuhan impor barang dan jasa di Indonesia dirasakan meningkat setelah terjadinya krisis ekonomi. Hal ini dikarenakan banyak kebutuhan akan barang dan jasa masyarakat konsumen di Indonesia yang tidak dapat dipenuhi oleh produsen dalam negeri, di samping juga kualitas produk impor dipandang mempunyai kualitas tinggi.”

Kondisi yang demikian pada satu pihak mempunyai manfaat bagi konsumen karena kebutuhan konsumen akan produk yang diinginkan dapat terpenuhi serta semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis dan kualitas pangan sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen. Disisi lain, kondisi dan fenomena tersebut dapat mengakibatkan. Pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang karena produk pangan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia semakin lama semakin beraneka ragam sehingga timbul kesenjangan terhadap kebenaran informasi suatu produk pangan dan daya tanggap konsumen sebagai akibat tidak dicantumkan informasi dengan benar dalam bahasa Indonesia. Setiap produk yang diperkenalkan kepada konsumen harus disertai informasi yang benar. Informasi ini diperlukan agar konsumen tidak mempunyai gambaran yang keliru atas produk pangan. Informasi ini

dapat disampaikan dengan berbagai cara, salah satunya dengan mencantumkan label pada kemasan pangan. Informasi pada label kemasan produk pangan sangat diperlukan bagi masyarakat agar masing-masing individu secara tepat dapat menentukan pilihan sebelum membeli dan mengkonsumsi produk pangan tersebut.

Pasal 15 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 73/M/Dag/Per/2015 tentang Kewajiban pencatuman label berbahasa Indonesia yang sama, ditegaskan bahwa: Keterangan pada label, ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia, angka Arab dan huruf Latin. Tujuan penggunaan label berbahasa Indonesia pada produk pangan adalah konsumen akan lebih mudah memperoleh informasi yang benar, jelas dan baik mengenai kuantitas dan kualitas produk impor serta kemudian dapat menentukan pilihan sebelum membeli atau mengkonsumsi produk impor tersebut. Selain itu label juga memberikan informasi mengenai nama dan alamat produsen, importir, dan distributor. Khusus untuk produk pangan, melalui label konsumen dapat memperoleh informasi mengenai tanggal, bulan dan tahun kadaluarsa. Hal ini agar konsumen makanan atau minuman dapat mengetahui apakah barang tersebut masih layak dikonsumsi atau tidak. Suatu produk impor untuk masuk ke dalam wilayah Indonesia harus memenuhi persyaratan-persyaratan standar yang telah ditetapkan, akan tetapi pelaku usaha dalam memperdagangkan suatu produk pangannya sering melakukan berbagai cara agar produk impor yang dijualnya tersebut laku dalam jumlah yang banyak

meskipun terkadang menghalalkan berbagai cara agar konsumen tertarik untuk membelinya. Salah satu perbuatan curang yang dilakukan oleh pelaku usaha adalah kecurangan dalam hal memperdagangkan produk pangan impor yang tidak berlabel bahasa Indonesia, atau masih menggunakan bahasa asing dalam labelnya.

Kewajiban menterjemahkan label ke dalam bahasa Indonesia berkaitan dengan upaya untuk memenuhi hak konsumen dalam mendapatkan informasi yang jelas mengenai suatu produk. Sebagaimana diketahui salah satu hak konsumen seperti yang diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah hak atas rasa kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Keamanan pangan merupakan salah satu faktor penting yang harus diperhatikan dalam konsumsi sehari-hari.

C. Peran Pemerintah Dalam Hal Ini Pengadilan Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin. Putusan Nomor. 1210/Pid.B/2017/PN.Bjm

1. Kronologis Kasus

Pengawasan ini berangkat dari kasus yang telah ada putusan yang *inkracht* dari pengadilan tempat kejadian perkara, dan dua kasus tersebut diputuskan oleh Pengadilan Negeri Banjarmasin. *Pertama*, Putusan Nomor. 1210/Pid.B/2017/PN.Bjm

a. Posisi Kasus

Bermula dari seseorang yang bernama Amalia Fitriani mendatangi Toko Planet Spare Part (Milik Henky Sukiati-Sukiati) bermaksud membeli 1 (Satu) unit Handphone Samsung Galaxy S5, karena Handphone yang diinginkan oleh Amel (begitu panggilan akrabnya) tidak ada kemudian karyawan Toko Planet Spare Part menawarkan 1 (Satu) buah Handphone I phone 6 dengan harga Rp. 1.400.000,- yang mana kemudian saksi Amel tertarik untuk membeli Handphone I Phone 6 model A1429 warna putih gold dan diberikan 1 (satu) lembar nota atas nama Amel tertanggal 30 September 2017, setelah mendapatkan 1 (Satu) buah Handphone I phone 6 kemudian Amel bermaksud menggunakan Handphone tersebut tetapi ternyata handphone tersebut tidak dapat digunakan karena tidak terdapat petunjuk penggunaan dalam bahasa Indonesia.

Selanjutnya Amel melaporkan adanya Handphone I Phone 6 yang tidak dilengkapi dengan petunjuk dalam bahasa Indonesia, yang kemudian ditindak lanjuti oleh Adi Setiadi bersama dengan Tim dari Dit Reskrimsus Polda Kalsel dengan mendatangi Toko Planet Spare Part milik terdakwa untuk selanjutnya dilakukan penggeledahan, dari hasil penggeledahan ditemukan 35 (tiga puluh lima) buah Handphone Samsung Galaxy Tab 3 beserta kelengkapannya, 7 (tujuh) buah Handphone merk Apple Seri I Phone 6 beserta kelengkapannya dan 2 (dua) unit Handphone Samsung Galaxy Note 3 beserta kelengkapannya,

yang mana setelah dilakukan pemeriksaan terhadap handphone-handphone tersebut diketahui merupakan *replica* dan tidak dilengkapi dengan petunjuk penggunaan barang dan kartu garansi dalam Bahasa Indonesia serta tidak mencantumkan label importir pada bagian luar kemasan (dus) handphone, Kemudian handphone yang saudara Henky Sukiati-Sukiati perdagangkan merupakan handphone replika yang mana didalam menjual handphone-handphone tersebut tidak dilengkapi dengan buku petunjuk penggunaan bahasa Indonesia dan kartu garansi sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor. 19/M-DAG/ PER/5/2015 tanggal 26 Mei 2015 tentang Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan Garansi Purna Jual dalam Bahasa Indonesia Bagi Produk Telematika dan Elektronika pada pasal 2 Ayat (1)

b. Dakwaan

Ada dua pokok penting yang di dakwakan oleh jaksa penuntut umum dalam kasus ini yakni: *Pertama* menuntut terdakwa Henky Sukiati-Sukiati bersalah melakukan tindak pidana “*telah memperdagangkan barang yang tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku*”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 62 ayat (1) Jo pasal 8 ayat (1) huruf j UU RI No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam surat dakwaan

Pertama dan melanggar Pasal 52 jo pasal 32 ayat (1) UU RI No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. *Kedua*, Menjatuhkan pidana terhadap Henky Sukiati-Sukiati, dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun dan denda Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan.

Kemudian dalam dakwaannya jaksa juga menyebutkan bahwa Hengky Sukiati-Sukiati pada hari Selasa tanggal 30 September 2017 sekitar pukul 11:30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2014, bertempat di Toko Planet Spare Part di Jalan A.Yani Km. 1,5 Banjarmasin atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, telah memperdagangkan, membuat, merakit, memasukkan atau menggunakan perangkat telekomunikasi diwilayah Negara Republik Indonesia yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Ayat (1) UU RI No. 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

c. Pemeriksaan

Bahwa dalam penggeledahan tersebut telah berhasil ditemukan 35 (tiga puluh lima) buah Handphone Samsung Gaalaxy Tab 3 beserta kelengkapannya, 7 (tujuh) buah Handphone Aple seri I Phone 6 beserta kelengkapannya, 2 (dua) Unit Handphone Samsung galaxy Note 3 beserta

kelengkapannya dalam bentuk replica yang tidak ada keterangan berbahasa Indonesia dan tidak ada garansinya.

Dalam proses pemeriksaannya juga diketahui bahwa Amalia yang membeli 1 (satu) buah HP I Phone 6 di Toko Planet Store milik terdakwa di Jl A yani KM 1,5 Banjarmasin yang merupakan toko milik terdakwa. Dan bahwa kemudian produk yang dibeli tersebut tersebut benar tidak ada petunjuk penggunaan dalam Bahasa Indonesia, dan menurut pengakuan terdakwa bahwa barang-barang tersebut didapatkannya dari Jakarta, dan terdakwa sejak semula sudah mengetahui bahwa barang-barang yang dibeli tersebut adalah terlarang untuk dijual belikan dan benar bahwa pembelian barang-barang tersebut tidak ada garansi.

d. Pertimbangan Hakim

Dalam kasus ini Majelis Hakim berpendapat Dakwaan yang paling tepat dikenakan kepada Terdakwa adalah Dakwaan ke satu Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) huruf j UU RI No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang unsur-unsur adalah sebagai berikut: *Pertama*, terkait unsur subyektif yakni Pelaku Usaha seperti di ketahui bahwa adalah orang sebagai subyek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya atas perbuatan yang telah ia lakukan. Dan Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa Henky Sukiati-Sukiati ke muka persidangan,

yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, yang dalam persidangan tidak diketemukan adanya unsur pemaaf dan pembenar dari perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan melakukan tindak pidana, dan *Kedua*, unsur obyektif yakni Telah memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan berlaku fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, terdakwa pada hari Jumat tanggal 30 September 2017 di Tokonya Planet Store Jl A Yani KM. 1,5 Banjarmasin, telah kedatangan menjual atau memperdagangkan barang-barang yang tidak mencantumkan petunjuk penggunaan barang dalam Bahasa Indonesia, hal tersebut terungkap di persidangan sesuai dengan keterangan saksi Amalia Fitriani dan Adi Setiyadi Bin Suwadi anggota Ditserse Polda Kalsel dan dibenarkan terdakwa sendiri.

Kemudian yang *Ketiga*, pengakuan dari terdakwa yang menyatakan bahwa sejak awal terdakwa sudah mengetahui bahwa menjual barang-

barang yang demikian melanggar Undang-Undang, tetapi tetap saja terdakwa membeli barang-barang tersebut dan menjual kembali kepada khalayak Umum, dengan dua unsur demikian juga telah terpenuhi, dan terungkap pula dalam persidangan bahwa Hal yang memberatkan adalah Perbuatan Terdakwa meresakan masyarakat. Dan Hal yang meringankan, Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dipersidangan sehingga, memperlancar jalannya persidangan, Terdakwa memiliki tanggungan keluarga, Terdakwa menyesali perbuatannya.

e. Putusan

Dan Rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2017 yang di ketuai oleh Sujatmiko, SH. MH. Sebagai Hakim Ketua Majelis, Akhmad Jaini, SH.MH. dan Afandi Widarijanto, SH. Sebagai hakim anggota. Memutuskan perkara kasus perlindungan konsumen terkait tidak adanya pencantuman petunjuk dalam bahasa Indonesia. Dan Menyatakan terdakwa Hengky Sukiati-Sukiati telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“telah memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan berlaku“* sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum, dan juga Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sejumlah Rp.

2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan bila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.³

2. Analisis Kasus

Dari sudut pandang hukum pidana putusan ini juga kurang memenuhi rasa keadilan disebabkan hukuman yang terlalu ringan terhadap terdakwa sehingga tidak dapat memberikan efek jera dan juga tidak dapat di jadikan contoh kepada pedagang yang lain untuk menghentikan kegiatannya dalam memperdagangkan barang elektronik dan telematika yang tidak menyertakan petunjuk penggunaan dalam bahasa Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen seharusnya ketika seseorang terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 8 huruf j jo pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen seharusnya dikenakan hukuman berupa penjara selama 5 tahun dan denda paling banyak 2 milyar rupiah.

Dalam putusan tersebut dapat hakikatnya dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa penerapan pasal 8 huruf j Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terkait buku petunjuk manual dalam bahasa Indonesia telah diterapkan namun yang menjadi perhatian adalah intensitas hukuman yang diberikan oleh majelis hakim, dan yang paling penting adalah terkait penerapan pasal tersebut setelah Peraturan Menteri Perdagangan

³ Direktori Putusan, *Putusan Pengadilan Nomor 1210/Pid.B/2014/PN.Bjm Dan Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2011/PN.Bjm*, diakses pada bulan Januari 2019

diterbitkan sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen khusus dalam produk elektronik dan telematika.

Dapat kita lihat dalam menjual produk dengan tidak dilengkapi dengan petunjuk penggunaan barang dan kartu garansi dalam Bahasa Indonesia serta tidak mencantumkan label importir pada bagian luar kemasan (kardus) Handphone. Padahal menurut Peraturan Menteri Perdagangan , setiap produk telematika dan elektronika yang diproduksi dan/atau diimpor untuk diperdagangkan dipasar dalam Negeri wajib dilengkapi dengan petunjuk penggunaan dan kartu jaminan dalam Bahasa Indonesia

Berdasarkan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha yang melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen tersebut dapat diancam pidana penjara maksimum 5 tahun penjara atau denda maksimum Rp 2 Milyar. Dengan dasar Pasal 8 dan Pasal 62 ayat (1 dalam hukum acara pidana, tersangk) UU Perlindungan Konsumen itulah bila diterapkan kepada pelanggarnya, karena a atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan tindak pidana yang diancam pidana penjara selama 5 tahun atau lebih dapat dikenakan penahanan, dan ditegaskan juga dalam pasal 63 nya bahwa “Terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, dapat dijatuhkan hukuman tambahan.

Terkait penerapan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasca ditebitkannya Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 19/M-Dag/Per/5/2015 Tentang Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Manual) Dan Kart Jaminan/ Garansi Purna Jual Dalam Bahasa Indonesia Bagi Produk Telematika Dan Elektronika.

Jika diteliti lebih cermat lagi pada dasarnya baik hukum konsumen maupun hukum perlindungan konsumen membicarakan hal yang sama, yaitu kepentingan hukum (hak-hak) konsumen. Bagaimana hak-hak konsumen itu diakui dan diatur di dalam hukum serta bagaimana ditegakkan di dalam praktik hidup bermasyarakat, itulah yang menjadi materi pembahasannya. Hukum perlindungan konsumen atau hukum konsumen dapat diartikan sebagai keseluruhan peraturan hukum yang mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya.⁴ Begitupun dalam memilih norma hukum yang digunakan hakim dalam persidangan.

Sejumlah hak-hak konsumen telah dilegalkan. Seperti hak atas keamanan dan keselamatan, hak untuk memilih, hak atas informasi yang benar, hak untuk didengar, hak atas penyelesaian sengketa, hak atas pendidikan konsumen, hak untuk dilayani secara benar, serta hak untuk

⁴ N.H.T. Siahaan, 2005, *Hukum Konsumen (Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk)*, Panta Rei, Jakarta, hlm. 13.

memperoleh ganti rugi (Lihat Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen). Sebaliknya, demikian juga sejumlah kewajiban produsen telah didefinisikan. Artinya, hubungan kontraktual konsumen-produsen telah diperjelas implikasinya bagi kedua pihak. Selain itu, mekanisme penyelesaian sengketa diarahkan oleh undang-undang ini. Secara umum, berbagai kebutuhan dasar bagi konsumen untuk berperkara sudah cukup ditampung di dalamnya, semisal peradilan kecil, gugatan kelompok, dan pembuktian terbalik.

Hak-hak dan kewajiban konsumen dilaksanakan dalam kerangka implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen kurang dapat terealisasi dalam masyarakat. Hal ini terutama bila berkaitan dengan memperjuangkan hal-hal yang merugikan konsumen. Hal ini dapat diketahui faktor-faktor yang menghambat berhubungan dengan pemahaman konsumen mengenai hak-hak dan kewajibannya. Hak-hak dan kewajiban konsumen sudah diatur dalam undang-undang yang dipergunakan untuk melindungi konsumen dapat diketahui oleh konsumen. Namun bila perincian mengenai hak-haknya tersebut mengenai apa saja, konsumen tidak mengetahuinya.

Faktor penghambat lainnya adalah masalah kelembagaan, dalam arti instansi-instansi pemerintah yang berkaitan dengan perlindungan konsumen. Dikarenakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ini relatif baru maka persiapan keorganisasian

maupun perlengkapan-perengkapannya belum memadai. Perlu di ketahui bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Merupakan Undang-Undang pokok yang terkait perlindungan konsumen yang menjadikannya sebagai kekuatan hukum, tapi sekaligus kelemahannya. Kekuatan sebab, sebagaimana disinggung sebelumnya, Undang-Undang ini sangat komprehensif, mengatur materi yang begitu luas dengan berbagai prosedur baru yang tanpa preseden. Akan tetapi, sekaligus lemah karena akibatnya Undang-Undang ini tidak mudah diimplementasikan, meskipun keadaan ini tidak boleh menjadi alasan bagi tidak berjalannya Undang-Undang ini.

Meskipun peraturan mengenai kewajiban menyertakan petunjuk manual dalam bahasa Indonesia ini dikeluarkan pemerintah untuk melindungi hak konsumen. Tetapi dalam praktiknya masih banyak yang tidak mengindahkan peraturan tersebut. Hal tersebut dibuktikan dengan kasus-kasus yang penulis paparkan di awal.

Bahwa konsumen selalu menanyakan mengenai ketersediaan kartu jaminan/garansi produk telematika dan elektronika yang dibeli karena hal ini merupakan hak mereka. dengan kartu jaminan/garansi tersebut maka konsumen dapat mengetahui hal-hal sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Setiap produk telematika dan elektronika yang diproduksi dan/atau diimpor untuk diperdagangkan di pasar dalam negeri

wajib dilengkapi dengan petunjuk penggunaan dan kartu jaminan dalam Bahasa Indonesia dan (2) Kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disandingkan dengan bahasa asing sesuai kebutuhan.

Peraturan Menteri Perdagangan RI No.19/M-DAG/PER/05/2015 dan juga dapat mengetahui mengenai sanksi atau akibat yang dapat diterima oleh konsumen apabila tidak melakukan apa yang tertera dalam petunjuk penggunaan dalam bahasa Indonesia. Dengan melakukan hal tersebut, konsumen tidak hanya menuntut pemenuhan haknya tetapi juga membantu pemerintah dalam menegakkan hukum perlindungan konsumen di Indonesia.

Dalam hal ini, bukan hanya konsumen yang diharapkan untuk menuntut haknya tetapi juga diharapkan kesadaran dari pelaku usaha untuk memenuhi kewajibannya yaitu menyediakan panduan dalam bahasa Indonesia terhadap produk telematika dan elektronika yang mereka pasarkan. Kewajiban untuk melengkapi setiap produk telematika dan elektronika dengan panduan dalam bahasa Indonesia masih sering diabaikan oleh pelaku usaha.

Kecurangan pelaku usaha itu disebabkan karena ketidak patuhan pelaku usaha terhadap Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 19/M-DAG/PER/05/2015. Kemudian mengenai point 1 sampai 4 Peraturan Menteri Perdagangan RI itu dapat teratasi jika pengawasan itu diperketat.

Jadi dalam hal ini, faktor pengawasan merupakan hal yang sangat perlu untuk dilaksanakan.

Adapun peraturan yang mengatur tentang perlindungan konsumen secara umum yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam undang-undang ini diatur mengenai hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha yang terdapat dalam Pasal 4 sampai Pasal 7 dengan tujuan agar konsumen dan pelaku usaha dapat mengetahui apa saja yang menjadi hak dan kewajibannya.